



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR **23** TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah adalah pajak daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dalam Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DALAM KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pelayanan dibidang perpajakan Daerah.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Musi Rawas.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Musi Rawas.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa di Kabupaten Musi Rawas.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

BAB II

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi hasil pajak Daerah kepada Desa sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah.
- (2) Besarnya bagi hasil pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak daerah tahun sebelumnya.
- (3) Bagi hasil Pajak Daerah dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Dana bagi hasil pajak daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Musi Rawas ke Rekening Kas APBDes.
- (2) Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dilakukan setelah pelunasan PBB tahun berjalan.

- (3) Dana bagi hasil pajak daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV

PEMANFAATAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 4

Pemanfaatan dana bagi hasil pajak daerah yang diterima setiap Desa diprioritaskan untuk :

- a) Operasional Penarikan PBB
- b) Pembangunan Aplikasi Perpajakan Daerah
- c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

Operasional Penarikan PBB dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi sebagai berikut :

- a) Perjalanan Dinas Penagihan PBB
- b) Belanja makan minum rapat Evaluasi
- c) Intensifikasi PBB
- d) Honor Tim
- e) Belanja Sosialisasi terkait Peningkatan Penerimaan Daerah

Pasal 6

Pembangunan Aplikasi Perpajakan Daerah dimaksud pada Pasal 3 huruf b, adalah Pembangunan Sarana dan Prasarana Aplikasi dalam upaya peningkatan penerimaan Daerah.

Pasal 7

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 8

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melalui Camat;
- (2) Laporan pengguna Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - (a) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kegiatan Operasional Penarikan PBB.
 - (b) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kegiatan Pembangunan Aplikasi Perpajakan Daerah.
 - (c) Laporan penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat .

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Di tetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 April 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 1 April 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR.....23